

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG

### *Policy Implementation on Handling Sexual Violence Against Children in Tangerang City*

<sup>1</sup>Siti Maria Ulfa, <sup>2</sup>Listyaningsih

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup>ulfam4586@gmail.com, <sup>2</sup>listyaningsih@untirta.ac.id

#### Kata Kunci:

#### ABSTRAK

Implementasi  
Kebijakan, Kekerasan  
Seksual, Anak.

Dalam tiga tahun terakhir, 2021-2023, jumlah angka korban kekerasan anak di Kota Tangerang masih sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2022, terdapat 100 korban yang terdiri dari 31 anak laki-laki dan 69 anak perempuan, dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak tercatat pada kasus kekerasan seksual sebanyak 65 anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang. Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980) digunakan sebagai alat analisa penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang telah melaksanakan kebijakan kekerasan seksual anak setiap tahunnya namun masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala dalam implementasinya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran serta minat masyarakat yang menjadi saksi untuk mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan kekerasan, dan adanya kasus pencabutan laporan maupun duplikasi laporan.

#### Keywords:

Policy Implementation,  
Sexual Violence, Children.

#### Abstract

In the last three years, 2021-2023, the number of child abuse victims in Tangerang City is still very high. To overcome this, various efforts have been

---

*made by the Tangerang City Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), which focuses on handling cases of violence against children. In 2022 there were 100 victims consisting of 31 boys and 69 girls, with the highest number of child abuse cases recorded in cases of sexual violence as many as 65 children. Therefore, this research aims to find out how the implementation of policies on handling sexual violence against children in Tangerang City. The policy implementation proposed by George Edward III (1980) is used as a tool to analyse this research, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The approach used was a qualitative approach with descriptive method. The results of this study found that DP3AP2KB Tangerang City has implemented the child sexual abuse policy every year but it still cannot be said to be running well, because there are still obstacles in its implementation, namely limited human resources, lack of awareness and interest of the community who are witnesses to access information about protection services and violence reporting, and cases of revocation of reports and duplication of reports.*

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam hukum di Indonesia, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Secara khusus, hal-hal mengenai anak termasuk hak serta kewajibannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut adalah hasil ratifikasi dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang dimaknai bahwa anak harus dipandang sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Kemudian, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi tentang hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya, anak dan perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam lingkup sosial masyarakat, atau bahkan dalam lingkup lebih kecil, yakni teman dekat, kerabat, atau keluarga. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), terdapat kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 27.593 kasus, dimana pada tahun 2023 meningkat menjadi 29.883 kasus. Kasus kekerasan anak yang mencapai 59,4% meningkat 0,25% menjadi 62,2% dan kini di pergantian tahun 2024 sudah mencapai sebesar 5.043 kasus dengan kekerasan anak yang mencapai 64,1%. Jika berdasarkan usia tertingginya, yakni pada umur 13-17 tahun sebesar 1900 anak atau 34,6%, kemudian yang kedua sebesar 1208 anak atau 22,0% pada umur 6-12 tahun, dan sebesar 413 anak atau 7,5% pada umur 0-5 tahun, lalu tertera juga data pelaku kekerasan berdasarkan hubungan

yang tertinggi adalah pacar atau teman sebesar 875, kemudian orang tua sebesar 666 dan lainnya sebesar 541 (kemenpppa.go.id).

Kekerasan merupakan setiap perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan hidup mereka secara melawan hukum (Sibarani, 2016). Kekerasan seksual anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau pun orang tua yang mempergunakan anak sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan menggunakan paksaan ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual anak sendiri ada 2 (dua) bentuk yakni segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa (Lewoleba, 2020).

Faktanya, kini yang sering terjadi dalam kasus kekerasan anak adalah dalam bentuk kekerasan seksual. Jika dilihat dari data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 di Indonesia terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki, dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (kemenpppa.go.id). Untuk menangani hal tersebut, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi dengan kasus kekerasan yang tinggi pada peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi di Indonesia. Provinsi Banten memiliki kasus kekerasan sebanyak 1.026 pada tahun 2023. Dari sejumlah kasus tersebut, kasus kekerasan seksual menempati urutan utama mencapai 528 kasus dan korbannya tertinggi pada usia anak 13-17 tahun sebanyak 341 anak, usia 6-12 tahun sebanyak 216 anak, dan usia 0-5 tahun sebanyak 96 anak (kemenpppa.go.id). Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota, yakni terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dari 4 kota dan 4 kabupaten yang berada di Banten, Kota Tangerang menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 234 kasus pada tahun 2022, kemudian menjadi yang kedua sebanyak 208 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini kembali menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi sebanyak 67 kasus (kemenpppa.go.id).

Jika dilihat dari data 3 tahun terakhir sebelumnya, jumlah korban kekerasan anak di Kota Tangerang pada tahun 2021, yakni sebesar 97 korban yang terdiri dari 27 anak laki-laki dan 70 anak perempuan dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak tercatat pada kasus kekerasan seksual sebanyak 63 anak. Pada tahun 2022, bertambah sebanyak 3 korban menjadi 100 korban yang terdiri dari 31 anak laki-laki dan 69 anak perempuan dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak masih tercatat pada kasus kekerasan seksual sebanyak 65 anak. Pada tahun 2023,

kembali bertambah sebanyak 52 korban menjadi 152 korban yang terdiri dari 49 anak laki-laki dan 103 anak perempuan (UPTD PPA Kota Tangerang, 2024). Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah pasti untuk mengatasi permasalahan kekerasan, dan melindungi korban perempuan dan anak tersebut, yakni difasilitasi dari DP3AP2KB Kota Tangerang melalui UPTD PPA yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dirga Ajie Wijaya dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)". Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan memberikan layanan hukum berupa mediasi dan pendampingan sampai ke pengadilan, memberikan layanan psikologi dan layanan pengecekan kesehatan berupa visum, proses pelaporan yang tersedia 24 jam dengan sistem *online* melalui *Whatsapp*, serta pendampingan langsung kepada korban. Namun, terdapat kendala yang dialami dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya terdapat anak yang menolak untuk dilakukan konseling, kurangnya sumber dana, sarana prasarana, dan kurangnya kepekaan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Dea Nur Salsabila, Nanan Sujana, dan Thita Moralitha Mazya dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, analisis dokumen, kuesioner, dan tinjauan pustaka. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball*, sedangkan untuk responden kuesioner mengambil masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang sebagai *leading sector* dan implementor menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan aktivis belum dibuatkan secara resmi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian untuk mengetahui apakah implementasi pada kekerasan seksual anak di Kota Tangerang masih memiliki kendala yang sama hingga tahun ini.

Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat adanya permasalahan yakni, peningkatan yang signifikan dari korban kekerasan anak selama tiga tahun terakhir. Penemuan kendala yang dialami dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual atas penelitian terdahulu juga menjadi alasan peneliti memilih menganalisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang dalam memenuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dijadikan sebagai kebijakan publik atau dasar hukum perlindungan anak di DP3AP2KB Kota Tangerang.

## B. METODE

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative research* atau *phenomenological research* yang lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Pendekatan ini menekankan pada suatu makna, penalaran, definisi atau suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Sarosa, 2021). Teknik penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini digunakan untuk informan yang sudah peneliti tentukan sebelumnya dari keyakinan peneliti bahwa informan yang dimaksud benar-benar mengetahui tentang fokus penelitian ini. Informan yang menjadi sumber data penelitian adalah Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan DP3AP2KB Kota Tangerang serta UPTD PPA Kota Tangerang.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara cermat oleh peneliti dalam melihat realistik obyek yang diteliti dengan cara pengamatan langsung di DP3AP2KB Kota Tangerang untuk menganalisis adanya berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, dilakukan wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, memahami pandangan, atau menggali pemahaman lebih dalam tentang subjek yang diteliti (Fiantika, 2022). Wawancara dilakukan peneliti bersama pihak DP3AP2KB Kota Tangerang dan UPTD PPA Kota Tangerang yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual anak dengan beberapa pertanyaan yang sesuai berdasarkan Implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980). Adapun dokumentasi yang bersumber dari berbagai produk kebijakan yang relevan sesuai penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berisi tentang Hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 26 orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 serta Nomor 99 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun beberapa *website* pemerintahan pusat KEMENPPA, yakni SIMFONI-PPA.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan) yang berakibat timbulnya rasa sakit atau penderitaan. WHO (*World Health Organisation*) explains that "*Sexual violence is any sexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting*" (World Health Organization, 2021). Maknanya, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun (Ginting et al., 2023). Faktor-faktor mengapa seseorang dapat melakukan kekerasan seksual yakni dalam dimensi psikologis atau pikiran seperti gangguan jiwa atau

memiliki masalah kesehatan jiwa, selain itu dalam dimensi biologis seperti seseorang memiliki masalah seksual dimana seseorang tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya sehingga melampiaskan keinginannya dengan melakukan kekerasan (Kewo et al., 2023).

Menurut Meyer (dalam Aprilia et al., 2024), secara umum ada tiga jenis aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual. Aspek pertama adalah aspek perilaku, dimana dalam aspek ini perlu diketahui apakah kejadian tersebut merupakan proposisi seksual. Yang kedua adalah aspek situasional adalah aspek untuk mengetahui perbedaan tempat atau waktu terjadinya perilaku tersebut terjadi. Aspek terakhir adalah aspek legalitas adalah aspek yang menentukan keadaan di mana perilaku tersebut dinyatakan ilegal.

Menurut Agustino (2008), praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks sehingga tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya adalah *implementation problems approach*. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Simarmata, 2021).

Implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat hukum, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban. Namun, ada beberapa aspek yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk implementasi kebijakan ini.


Pertama, yakni efektivitas sumber daya. Implementasi kebijakan dapat ditentukan dari seberapa baik terdapat koordinasi antar instansi terkait, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, polisi, otoritas perlindungan anak dan lembaga sosial lainnya sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan komprehensif terhadap insiden kekerasan seksual. Kota Tangerang harus mengevaluasi koordinasi ini secara berkala untuk memastikan tidak ada kesenjangan atau terjadinya duplikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya, ketersediaan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Kota Tangerang harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual khususnya anak, mempunyai akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan. Ketersediaan dan kualitas layanan harus dinilai secara berkala agar dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan para korban.

Kedua, perlu diperhatikan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam rangka pendidikan dan sosialisasi di masyarakat, menjalin komunikasi melalui pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual perlu ditingkatkan, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik karena masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan melaporkannya dengan tepat.

Ketiga, yakni hukum juga menjadi fokus penting ketika menganalisis implementasi kebijakan kekerasan seksual anak ini, karena penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Penindakan ini mencakup proses investigasi yang profesional, penuntutan yang adil dan hukuman yang sepadan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Perlunya terus dilakukan pengkajian terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual untuk menjamin keadilan bagi para korban.

Aspek terakhir merupakan anggaran. Perlu untuk menilai anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan mengatasi kekerasan seksual, pendanaan yang memadai diperlukan untuk mendukung berbagai program perlindungan, rehabilitasi, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum. Alokasi anggaran yang efisien dan transparan akan memastikan kelanjutan upaya untuk melindungi anak-anak di Kota Tangerang dari kekerasan seksual. Secara keseluruhan, analisis terhadap implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil, namun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan. Mengevaluasi secara terus-menerus berbagai aspek penerapan ini akan membantu DP3AP2KB Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak di masa depan.

Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan model pendekatan empat dimensi yang diusulkan oleh Edward III (1980), meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.



Gambar 1

**Implementasi Kebijakan Edwards III**

Sumber: George III Edward: *Implementing Public Policy*, 1980.

Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980):

**1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman ukuran dan tujuan dasar perlu dikomunikasikan agar para pelaksana mengetahui secara pasti ukuran dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan rumit, seseorang dapat bertahan hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya.

Selain itu, sumber informasi yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat berjalan efektif, siapapun yang menjalankan suatu keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya, implementasi kebijakan

harus diterima oleh semua personil dan harus memahami dengan jelas dan akurat maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat spesifikasi kebijakan yang tidak jelas, mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya akan diarahkan. Para pelaksana kebijakan menjadi bingung apa yang akan mereka kerjakan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Komunikasi yang tidak memadai kepada para pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Penting untuk menekankan pentingnya penyebaran informasi yang jelas dan juga akurat untuk menghindari potensi kesalahpahaman masyarakat. Oleh karena itu aksesibilitas informasi dilakukan secara sosialisasi langsung dan juga disebarluaskan melalui saluran media sosial resmi oleh Pemerintah Kota Tangerang. DP3AP2KB Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi langsung di lingkungan pendidikan dan masyarakat. DP3AP2KB Kota Tangerang telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penanganan dan pelaporan kasus kekerasan yang dialami anak, DP3AP2KB Kota Tangerang serta UPTD PPA Kota Tangerang juga menyampaikan informasi mengenai dasar hukum perlindungan korban kekerasan.

Kebijakan yang sering digunakan dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Tangerang adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Adapun upaya penjangkauan anak-anak di lingkungan pendidikan yang dimulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan murid serta pendidik mengenai kekerasan dan pemberian pembekalan pengetahuan tentang cara mengatasi masalah kekerasan tersebut. Selain itu, dalam penyebaran informasi melalui saluran media sosial DP3AP2KB Kota Tangerang memiliki *website* resmi, yakni <https://dp3ap2kb.tangerangkota.go.id/> dalam *website* tersebut terdapat alur pelayanan pengaduan masyarakat korban kekerasan secara langsung, adapun melalui *online* seperti via *whatsapp*, *instagram*, ataupun *barcode* <https://bit.ly/layananPPA>. Untuk lebih mempermudah masyarakat, DP3AP2KB Kota Tangerang juga memiliki aplikasi pengaduan yakni Tangerang Live-menu LAKSA. Namun, setelah semua sosialisasi yang diberikan masih terdapat banyak masyarakat yang minim kesadaran terhadap kasus kekerasan seksual anak dan kurang minat untuk menjadi saksi dengan mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan kekerasan.

## 2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang relevan dan memadai untuk melaksanakan kebijakan, adanya kewenangan yang menjamin program dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang kurang memadai (jumlah dan kemampuannya) mengakibatkan tidak dapat melaksanakan program dengan sempurna karena tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan/kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan program. Untuk itu, diperlukan manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

DP3AP2KB Kota Tangerang didukung oleh sumber daya aparatur yang dialokasikan berdasarkan sektor dan sekretariat dalam rangka memenuhi kewajiban dan fungsinya. UPTD PPA Kota Tangerang sendiri memiliki sebanyak 30 anggota untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak bersama DP3AP2KB Kota Tangerang. Untuk meningkatkan Kinerja para pegawai, DP3AP2KB Kota Tangerang terus mengadakan pelatihan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, mulai dari pelatihan pencatatan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan korban dan pelapor, serta melakukan pelatihan monitoring aktif dengan pihak yang bersangkutan selama proses penanganan kasus berlangsung. Seiring dengan penambahan peningkatan jumlah korban kekerasan seksual anak, diperlukan lebih banyak sumber daya manusia untuk menangani kasus-kasus tersebut, jika UPTD PPA Kota Tangerang sampai mengalami kekurangan tenaga ahli atau SDM mereka di bidang yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, atau bidang lainnya maka programnya akan sulit untuk bisa terlaksana dengan baik.

Setiap program yang dibuat bertujuan memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak-anak di bawah lingkup DP3AP2KB Kota Tangerang mendapatkan dukungan keuangan khusus dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Pada tahun 2023, DP3P2KB Kota Tangerang diberikan Rp. 39.110.112.214 sepanjang tahun. Dana tersebut sebagian diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas layanan pendampingan korban, adapun serangkaian fasilitas lengkap untuk pendampingan korban, yakni area pendamping, *shelter* untuk para korban, dan juga ruang konseling. Selain itu, DP3AP2KB Kota Tangerang telah memiliki mobil dan motor sebagai sarana pengantaran korban kekerasan, sarana dan prasarana yang memadai tersebut berperan penting untuk penanganan kasus, dan bisa langsung memberikan bantuan kepada korban yang memang membutuhkan.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana. Jika para pelaksana setuju dengan sebagian isi kebijakan, maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati. Namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas respon. Para pelaksana mungkin saja memahami tujuan dan sasaran program, namun seringkali gagal melaksanakan program dengan tepat karena menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara diam-diam mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program.

Selain itu, dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bentuk dukungan pimpinan ini adalah kebijakan tertentu yang menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan wilayah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi lainnya. Selain itu, penyediaan dana yang cukup untuk memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Komitmen memegang peranan penting untuk menunjukkan dedikasi pemerintah atau organisasinya dalam melaksanakan, menaati, dan menegakkan sepenuhnya suatu kebijakan (Salsabila, 2024). Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022, yang di dalamnya terdapat perubahan nama lembaga dari UPT P2TP2A menjadi UPTD PPA. Selain itu, ada perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 143 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 99 Tahun 2023. Peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Tangerang untuk mengani isu kekerasan termasuk isu kekerasan seksual terhadap anak.

Perubahan peraturan tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tanggap mereka terhadap tantangan masyarakat. DP3P2KB Kota Tangerang dan UPTD PPA Kota Tangerang juga sangat berkomitmen dalam menangani korban kekerasan seksual anak dengan menjaga setiap kerahasiaan, latar belakang, informasi maupun proses internal yang bersifat privat. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mendukung pemulihan atau penyembuhan korban, karena kasus kekerasan seksual mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kedamaian dari korban dalam melanjutkan kehidupannya dan korban bisa kembali bersosialisasi bersama orang-orang terdekatnya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan baik secara potensial maupun secara nyata dengan apa yang dimilikinya dalam menjalankan kebijakan.

Standar Operasi Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memberikan instruksi yang tepat dan komprehensif dalam melaksanakan tugas, prosedur, atau pengaturan di tempat kerja. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakannya yakni DP3AP2KB Kota Tangerang telah memiliki kerangka pedoman dan langkah-langkah resmi (SOP) yang digunakan untuk melaksanakan seluruh dasar hukumnya. DP3AP2KB Kota Tangerang telah memiliki 5 SOP penanganan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual yang tertera secara rinci dan jelas, yakni SOP Penjangkauan Korban, SOP Pengelolaan Kasus, SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Pendampingan Korban, dan SOP Mediasi. DP3AP2KB Kota Tangerang juga telah memiliki SOP resmi untuk gugus tugas dan aktivis yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Namun, masih adanya kasus penarikan laporan dan duplikasi laporan yang dilakukan oleh anggota keluarga korban dalam pengelolaan kasus yang sedang diproses sesuai standar operasi prosedur telah menjadi tantangan DP3AP2KB Kota Tangerang. Kasus penarikan laporan dan duplikasi laporan menghambat kinerja DP3AP2KB Kota Tangerang. Hal ini menghambat perkembangan kasus-kasus dan melemahkan efektivitas upaya tanggap darurat mereka.

#### D. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang masih belum optimal dikarenakan masih ditemukan kendala bahwa DP3AP2KB memiliki sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kesadaran dan minat masyarakat yang menjadi saksi untuk mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan kekerasan, kurangnya keterbukaan informasi dari korban yang mempengaruhi kemungkinan terselesaikannya kasus kekerasan mengakibatkan pihak keluarga mencabut laporan, dan masih adanya duplikasi laporan.

Rekomendasi yang bisa peneliti berikan, yakni UPTD PPA Kota Tangerang dapat membangun kolaborasi dengan instansi lain untuk berbagi sumber daya manusia dan mengoptimalkan penggunaan keahlian yang ada. Selain itu, DP3AP2KB Kota Tangerang dapat menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem lainnya untuk mengelola laporan kekerasan. Hal ini memungkinkan untuk menghindari duplikasi laporan dan memudahkan proses pengelolaan data. Untuk masyarakat, dibutuhkan kader-kader muda teladan dalam keamanan berinternet yang dapat membagikan informasi tentang keamanan digital kepada orang lain melalui media digital, media massa, dan secara *offline* di sekolah-sekolah maupun kampus.

#### REFERENSI

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andari, R. N., & Negara, L. A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1): 1-11.
- Aprilia, D., Pratama, R. A., Halofa, F., & Widiyani, H. (2024). *Kebijakan Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Kota Tanjungpinang Tahun 2023*. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1): 14-21.
- Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01): 60-74.
- Kewo, S. T., Mantiri, V. V., & Pangkey, F. C. (2023). *Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual bagi Perkembangan Anak di Provinsi Sulawesi Utara*. *Journal Social Welfare*, 11(2): 50-57.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak*. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1): 27-48.
- Mokodaser, V. S., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1): 190-197.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)*. Jakarta.

- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). *Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6): 180-189.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sibarani, S. (2016). *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. *Jurnal HAM*, 7(1): 1-9.
- Simarmata, S. P. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Menurut Kajian Fiqh Siyash*. Doctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diunduh dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/34211/>.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Indonesia. (2024). *Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 14 Juni 2024.
- Walikota Tangerang. (2023). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 dan Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BD Tahun 2022 Nomor 31)*. Kota Tangerang.
- Wijaya, D. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)*. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.. Diunduh dari: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65303>.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women*. World Health Organization.